



SKRIPSI

Judul:

Analisis

Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima
(Niet Onvankelijke Verklaard) Perkara
Gugatan Cerai
(Studi Putusan Nomor 268/PDT/2021/PT.SBY)

Disusun oleh:

RAYNALDO HANDOJO PUTRA
NIM. 205200066

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

ANALISIS TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(*NIET ONTVANTKELIJKE VERKLAARD*) PERKARA GUGATAN
CERAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 268/PDT/2021/PT.SBY)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Raynaldo Handojo Putra
NIM : 205200066

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

Pengesahan

Nama : RAYNALDO HANDOJO PUTRA
NIM : 205200066
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis
Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard) Perkara
Gugatan Cerai (Studi Putusan Nomor
268/PDT/2021/PT.SBY)
Title : Analysis
Regarding the Inadmissibility of the Lawsuit (Niet
Onvankelijke Verklaard) Case
Divorce Lawsuit (Study Decision Number
268/PDT/2021/PT.SBY)

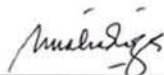
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 31-Mei-2024.

Tim Penguji:

1. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
3. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10289002



Jakarta, 31-Mei-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

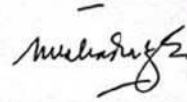
Persetujuan

Nama : RAYNALDO HANDOJO PUTRA
NIM : 205200066
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis
Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard) Perkara
Gugatan Cerai (Studi Putusan Nomor
268/PDT/2021/PT.SBY)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 14-Mei-2024

Pembimbing:
MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10289002



Abstrak

Perceraian merupakan suatu pemutusan hubungan perkawinan antara dua belah pihak. Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) merupakan suatu gugatan yang memiliki sebuah cacat formil didalamnya. Gugatan yang mengandung cacat formil disebabkan oleh beberapa syarat diantaranya gugatan tidak berdasarkan hukum, gugatan melanggar kompetensi pengadilan, gugatan *error in persona*, gugatan *nebis in idem*, gugatan kabur dan gugatan tidak memiliki kepentingan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) berdasarkan putusan nomor 268/PDT/2021/PT. SBY. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap gugatan tidak dapat diterima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan studi kasus, peraturan perundang-undangan, dan beberapa bahan hukum lainnya. Sumber data penelitian ini berasal dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan wawancara. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis. Putusan nomor 268/PDT/2021/PT.SBY terdapat kejanggalan dalam putusannya, majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya hal baru yang perlu dipertimbangkan. Hasil dan kesimpulan dari penelitian terdapat dua upaya hukum yang dapat dilakukan jika suatu gugatan perceraian tidak dapat diterima, yaitu menaikkan tingkatan peradilan, dan mengajukan gugatan ulang pada pengadilan negeri yang sama.

Kata Kunci: Perceraian, Gugatan, Tidak Dapat Diterima.

Abstract

Divorce is a termination of the marital relationship between two parties. An inadmissible lawsuit (Niet Onvankelijke Verklaard) is a lawsuit that has formal defects in it. A lawsuit that contains formal defects is caused by several conditions, including a lawsuit that is not based on law, a lawsuit that violates the competence of the court, an error in persona lawsuit, a lawsuit that is nebis in idem, a lawsuit that is vague and a lawsuit that has no legal interest. The problem in this research is what legal action can be taken against an Inadmissible Lawsuit (Niet Onvankelijke Verklaard) based on decision number 268/PDT/2021/PT. SBY. This research aims to find out what legal remedies can be taken against unacceptable lawsuits. The method used in this research uses a normative juridical approach, based on case studies, statutory regulations and several other legal materials. The data sources for this research come from court decisions, statutory regulations, and interviews. This research is a prescriptive analysis. Decision number 268/PDT/2021/PT.SBY contained irregularities in its decision, the panel of judges considered that the plaintiff's claim could not be accepted, this was because there were no new things that needed to be considered. The results and conclusions of the research are that there are two legal remedies that can be taken if a divorce lawsuit cannot be accepted, namely raising the level of justice, and filing a repeat lawsuit at the same district court.

Keywords: Divorce, Lawsuit, Unacceptable.

Kata Pengantar

Segala puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) Perkara Gugatan Cerai (Studi Putusan Nomor 268/PDT/2021/PT.SBY)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini dilakukan penulis semaksimal mungkin dengan berusaha dan sebaik-baiknya. Akan tetapi penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dikarenakan adanya keterbatasan baik pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, penulis menerima dan menghormati kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala bantuan yang diberikan oleh seluruh pihak kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, dukungan, saran, nasehat dan kesempatan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan kesabaran dan ketulusan hatinya;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu

pengetahuan dan pengalaman selama penulis menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

6. Kedua orang tua serta kakak-kakak penulis yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Dariyanto, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk keperluan riset dan wawancara;
8. Bapak Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk keperluan riset dan wawancara;
9. Bapak Andi Batara, S.H., M.H. selaku Staff Litigasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk keperluan riset dan wawancara;
10. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk keperluan riset dan wawancara;
11. Seluruh staff yang ada di Universitas Tarumanagara yang telah memberi pelayanan maupun bantuan dengan baik;
12. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu; dan
13. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Jakarta, 31 Mei 2024

Raynaldo Handojo Putra

Pernyataan

Nama : RAYNALDO HANDOJO PUTRA
NIM : 205200066
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis
Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard) Perkara
Gugatan Cerai (Studi Putusan Nomor
268/PDT/2021/PT.SBY)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14-Mei-2024
Yang menyatakan



RAYNALDO HANDOJO PUTRA
NIM. 205200066

DAFTAR ISI

Cover Luar	i
Cover Dalam	ii
Pengesahan	iii
Persetujuan	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vii
Orisinalitas.....	ix
Daftar Isi	ix
Daftar Singkatan	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Kerangka Konseptual	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KERANGKA TEORETIS	20
A. Pengertian Perkawinan	20
B. Pengertian Perceraian	22
C. Pengertian Gugatan	24
D. Teori Putusan	26
E. Teori Kemanfaatan	30
F. Teori Kepastian Hukum	31
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	35
A. Kasus Posisi	35
B. Keterangan Saksi	36
C. Pertimbangan Hakim	37
D. Wawancara Bapak Hakim Dariyanto	38

E. Wawancara Bapak Hakim Ade Sumitra Hadisurya	40
F. Wawancara Bapak Andi Batara	44
G. Wawancara Ibu Nuzulia Kumala Sari	46
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	49
Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Onvankelijke Verklaard</i>) berdasarkan putusan nomor 268/PDT/2021/PT. SBY	49
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	79

Daftar Lampiran

Daftar Singkatan

UUP	: Undang-Undang Perkawinan
HIR	: <i>Herzeine Indonesisch Reglement</i>
PP	: Peraturan Pemerintah
Rbg	: <i>Rechtsreglement voor de Buitengewesten</i>
NO	: <i>Niet Onvankelijke Verklaard</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Letter Of Acceptance (LoA) Jurnal Sinta 4
- Lampiran 7 : Bukti Wawancara Bapak Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.
- Lampiran 8 : Bukti Wawancara Bapak Dariyanto, S.H., M.H.
- Lampiran 9 : Bukti Wawancara Bapak Andi Batara, S.H., M.H.
- Lampiran 10 : Bukti Wawancara Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
- Lampiran 11 : Putusan Nomor 599/Pdt.G/2020/PN.Sby
- Lampiran 12 : Putusan Nomor 268/PDT/2021/PT.SBY